

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Ibadah Aqiqah

1. Pengertian Ibadah Aqiqah

Dari segi bahasa, ibadah sama artinya dengan taat atau kepatuhan,¹ sedangkan dari segi istilah ibadah adalah semacam kepatuhan yang sampai pada batas penghabisan, yang bergerak dari perasaan hati untuk mengagungkan kepada yang disembah.²

Menurut ahli fiqih ibadah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat.³ Majelis Tarjih Muhammadiyah memberikan definisi tentang ibadah adalah *bertaqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah dengan mentaati segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dan mengamalkan segala yang diizinkan-Nya.⁴

Dari tiga definisi tersebut, jelaslah bahwa ibadah adalah segala kegiatan yang semata-mata dikerjakan berdasarkan pada menghambakan diri kepada Allah SWT.

Menurut para ulama, pengertian aqiqah secara etimologis ialah rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahirnya.⁵ Adapun untuk mengetahui makna aqiqah secara istilah *syara'*, penulis petikkan beberapa pendapat ulama berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, Aqiqah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir.⁶
- b. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Aqiqah adalah nama sesuatu yang disembelih pada hari ketujuh, yakni hari mencukur rambut kepalanya yang disebut Aqiqah dengan menyebut sesuatu yang ada hubungannya dengan nama tersebut.⁷

¹ Qardhawi, Yusuf, *Konsep Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Central Media, 1997), 29

² Qardhawi, Yusuf, *Konsep Ibadah dalam Islam*, 33

³ Ash-Shiddieqy, Hasby, *Kuliah Ibadah (Ibadah ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah)*, cet V, (Jakarta : Bulan Bintang, 1985), 4

⁴ Razak, Nasruddin, *Dienu Islam*, (Semarang: Al-Ma'arif, 1971), 47

⁵ Halim, M. Niphan Abdul, *Mendidik Keshalehan Anak (Akiqah, Pemberian Nama, Khitandan Maknanya)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 4

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), 13

⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh)*, Bagian Kedua, Penerjemah KH. Syaifuddin Anwar dan KH. Misbah Mustafa, (Surabaya: Bina Iman, tt)

- c. Menurut jumbuh ulama mengartikan bahwa aqiqah yaitu menyembelih hewan pada hari ketujuh dari hari lahirnya seorang anak baik laki-laki maupun perempuan.⁸
- d. Menurut Abdul Aziz mengatakan bahwa aqiqah adalah menyembelih kambing untuk menyelamatkan bayi yang baru lahir dan sekaligus memberikannya sebagai sedekah kepada fakir miskin.⁹
- e. Menurut Abdullah Nashih Ulwan, aqiqah berarti menyembelih kambing untuk anak pada hari ketujuh kelahirannya.¹⁰

Selain definisi-definisi tersebut Rasulullah SAW juga menjelaskan pengertian aqiqah dalam sabdanya “Dari Samurah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Setiap bayi tergadai pada aqiqahnya, yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu diberi nama dan dicukurlah rambutnya”. (HR. Turmudhi).¹¹

Hadis ini mengisyaratkan sebuah pengertian aqiqah secara jelas, yaitu binatang yang disembelih sebagai tebusan bagi tergadainya kesejatan hubungan batin antara orang tua dengan anak. Dan penyembelihannya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak bersamaan dengan mencukur rambut kepalanya serta memberikan nama baginya.

Dari beberapa definisi di atas makna aqiqah dapat disederhanakan sebagai berikut: Aqiqah adalah suatu rangkaian kegiatan merayakan kelahiran anak dengan menyembelih binatang yang dilakukan pada hari ketujuh, lalu dagingnya disedekahkan pada fakir miskin bersamaan dengan mencukur rambut kepala anak serta memberikan nama anak.

2. Hukum Aqiqah

Ulama berbeda pendapat tentang status hukum aqiqah. Menurut Daud Adz-Dzahiri dan pengikutnya aqiqah hukumnya wajib, sedangkan menurut jumbuh ulama hukum aqiqah adalah sunnah. Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa hukum aqiqah

⁸ Mujahid A.K, *Materi Pokok Fiqih II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000), 58

⁹ R.S. Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, direvisi Moh. Rifa'i, (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), 48

¹⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak menurut Islam: Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996), 72

¹¹ Kamal Yusuf al-Hauti, *Al-Jami al-Sahih (Sunan al-Turmudzi)*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt)

adalah ibahah artinya tidak wajib dan tidak sunnah.¹² Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi bahwa hukum aqiqah adalah sunnah muakkad bagi orang yang mampu melaksanakannya, yaitu bagi orang tua anak yang dilahirkan.¹³ Perbedaan itu terjadi karena berbeda dalam menginterpretasikan makna dan maksud hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Samurah yang tersebut di atas.

Menurut Imam Ahmad maksud dari kata-kata; “anak-anak itu tergadai dengan aqiqahnya”, dalam hadis tersebut ialah bahwa pertumbuhan anak itu, baik badan maupun kecerdasan otaknya, atau pembelaannya terhadap ibu bapaknya pada hari kiamat akan tertahan, jika ibu bapaknya tidak melaksanakan aqiqah baginya. Pendapat tersebut juga diikuti Al-Khattabi dan didukung oleh Ibn Qoyyim. Bahkan Ibn Qoyyim menegaskan, bahwa aqiqah itu berfungsi untuk melepaskan anak yang bersangkutan dari godaan setan.¹⁴

Selanjutnya kata “*Murtahanun*” ditafsirkan bahwa aqiqah adalah suatu kebiasaan yang harus dilaksanakan seperti keharusan seseorang menebus barang yang digadaikan. Pendapat ini menguatkan aliran Daud Adz-Zahiri yang mengatakan bahwa aqiqah itu wajib.¹⁵

Dalam kitab-kitab fiqh Syafi’i selalu dinyatakan bahwa hukum aqiqah adalah *mustahab* (sunnah).¹⁶ Maksudnya bagi orang tua muslim, khususnya bagi yang mampu, bahwa mengaqiqahkan anak adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah SWT dan sangat baik, yang hal ini juga membuktikan rasa cinta kasih mereka terhadap anak-anaknya. Dan dengan mengaqiqahkan anak-anaknya ini, mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT.

¹² Ibnu Rusyd, al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahid Analisa Para Mujtahid*, Terj, Imam Ghozali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 54

¹³ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim: Thaharah, Ibadah dan Akhlak (Minhajul Muslim)*, Alih Bahasa Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), 78

¹⁴ Ahmad Maruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qurani*, cet II, (Surabaya: Al Miftah, 1998), 11

¹⁵ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim: Thaharah, Ibadah dan Akhlak (Minhajul Muslim)*, 79

¹⁶ Halim, M. Nipan Abdul, *Mendidik Keshalehan Anak*, 6

Menurut Imam Malik aqiqah adalah suatu sunnah yang disyari'atkan.¹⁷ Menurut Abu Bakar Jabir Al- Jazairi dalam bukunya Minhajul Muslim, mengatakan bahwa hukum Aqiqah adalah sunnah muakkad bagi orang yang mampu melaksanakannya, yaitu bagi orang tua anak yang dilahirkan.¹⁸ Hukum yang berlaku pada aqiqah ini adalah sama seperti hukum yang berlaku pada binatang qurban, tetapi dalam aqiqah tidak diperbolehkan adanya kebersamaan (satu kambing untuk beberapa anak).

3. Dasar Hukum Aqiqah

Dasar hukum disyari'atkannya aqiqah adalah adanya beberapa hadis yang menerangkan tentang aqiqah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Samurah yang telah diterangkan di muka. Hadis tersebut merupakan hadis yang paling shahih yang menerangkan tentang aqiqah karena diriwayatkan oleh lima ahli hadis, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam At Turmuzi. Sehingga sangat wajar jika hal ini akhirnya dijadikan dasar hukum bagi kesunnahan aqiqah.¹⁹

Selain hadis yang diriwayatkan Samurah ada pula dua hadis yang menggunakan kalimat perintah beraqiqah, kedua hadis tersebut yaitu:

- a. Hadis yang diriwayatkan dari Salman Bin Amir Adh-Dhabi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

*Dari Salman Bin Amir Adh-Dhabi berkata:
"Rasulullah SAW bersabda: Bersamaan dengan anak terdapat hak untuk diaqiqahi maka tumpahkanlah darah untuknya (dengan menyembelih binatang aqiqah) dan buanglah penyakit darinya (dengan mencukur rambut kepalanya). (HR. Abu Dawud)²⁰.*

- b. Hadis Aisyah r.a. (istri rasulullah SAW) yang menyatakan:

Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan

¹⁷ Ash-Shiddieqy, Hasby, *Kuliah Ibadah (Ibadah ditinjau dari Segi Hukum)*, 195

¹⁸ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim: Thaharah, Ibadah dan Akhlak (Minhajul Muslim)*, 79

¹⁹ Halim, M. Niphan Abdul, *Mendidik Keshalehan Anak*, 8

²⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid 3. (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

untuk anak perempuan seekor kambing. (HR. Turmudzi)²¹

Kedua hadis di atas sama-sama mengandung perintah untuk beraqiqah. Secara sepintas, jika dipahami keduanya dapat menunjukkan hukumnya wajib beraqiqah, sebab menurut kaidah ushul fiqh perintah itu menunjukkan adanya hukum yang wajib.

Namun demikian, perlu disadari bahwa perintah yang menunjukkan hukum wajib adalah perintah yang mutlak tanpa adanya *qarinah*. Padahal jika dicermati lebih lanjut, perintah aqiqah dalam hadis di atas mengandung *qarinah* berupa kemampuan si orang tua, yaitu kemampuan untuk menyediakan dua ekor kambing jika anaknya laki-laki atau seekor jika anaknya perempuan, jika orang tua mampu menyediakan, maka dia harus beraqiqah. Tapi jika dia tidak mampu tidak ada alasan untuk mewajibkannya.²²

Dengan demikian, akan lebih tepat apabila kita katakan bahwa perintah aqiqah dalam hadis di atas bukan menunjukkan hukum wajib, tetapi menunjukkan hukum sunnah, atau perintah anjuran bukan perintah mewajibkan.

4. Proses Aqiqah

Sebagaimana acara pernikahan dan khitanan pada umumnya, pesta aqiqah juga dilakukan dengan mengundang sanak keluarga, para famili, dan tetangga tanpa pandang bulu. Miskin, kaya, laki-laki dan perempuan boleh diundang. Tentu saja segala sesuatunya harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengotori makna aqiqah yang merupakan sunnah Rasul.

Semuanya harus dilakukan dengan cara-cara yang Islami, baik pengaturan tempat duduk, cara berpakaian maupun tata cara makan. Bahkan guna menambah nilai spiritual aqiqah, ada baiknya jika dalam rangkaian acara aqiqah ini juga diselipkan ceramah agama. Materinya bisa tentang pendidikan anak, kewajiban anak terhadap orang tua, tanggungjawab orang tua terhadap anak dan sebagainya yang sekiranya relevan. Dengan demikian pihak keluarga dan para undangan tidak sekedar hadir untuk pesta makan, melainkan juga bisa mendapatkan tambahan

²¹ M. Nasiruddin al-Bani, *Al-Jami al-Sahih (Sunan Al-Turmudzi) Juz IV* terj Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 240

²² M. Khoir Al-Khusyairi, "Nilai-nilai Pendidikan dalam Hadis Ibadah Aqiqah", *Jurnal Al_hikmah* Vol.12 No. 2 (2016): 152-162

ilmu sebagai bekal untuk menjalani kehidupan ke arah yang lebih baik.²³

Adapun waktunya bisa siang, sore atau malam sesuai kondisi. Misalnya pagi mengadakan pencukuran rambut dan pemberian nama, siangnya menyembelih kambing kemudian sore harinya digunakan untuk mendengarkan ceramah agama dan makan bersama. Proses aqiqah pada dasarnya meliputi tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu kegiatan menyembelih binatang aqiqah, mencukur rambut kepala anak dan menamainya.²⁴ Namun mengingat sulitnya melaksanakan ketiga kegiatan secara bersamaan dalam satu waktu sekaligus, maka pengertian “bersamaan” itu dapat diartikan dengan serangkaian, yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi penyembelihan binatang aqiqah, pencukuran rambut kepala anak dan pemberian nama anak.

Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Samurah yang telah disinggung di bagian atas. Dimana berdasarkan hadis tersebut, maka serangkaian kegiatan aqiqah didahului dengan menyembelih binatang aqiqah, kemudian diiringi dengan mencukur rambut kepala anak dan terakhir menamainya. Namun mengingat sulitnya melaksanakan ketiga kegiatan secara bersamaan dalam satu waktu sekaligus, maka pengertian “bersamaan” itu dapat kita artikan dengan serangkaian, yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi penyembelihan binatang aqiqah, pencukuran rambut kepala anak dan pemberian nama anak.

Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Samurah yang telah disinggung di bagian atas. Di mana berdasarkan hadis tersebut, maka serangkaian kegiatan aqiqah didahului dengan menyembelih binatang aqiqah, kemudian diiringi dengan mencukur rambut kepala anak dan terakhir menamainya.

Adapun rangkaian kegiatan aqiqah adalah sebagai berikut:²⁵

a. Menyembelih Binatang Aqiqah

Menyembelih binatang untuk aqiqah harus dilakukan sesuai dengan cara yang telah disyariatkan. Secara lebih

²³ A. Johan Ismail, “Otonan dan Akikah (Studi Komparatif Antara Hindu dan Islam)”, *Skripsi Fak. Ushuludin IAIN Walisongo*, (2007): 47

²⁴ Halim, M. Nipam Abdul, *Mendidik Keshalehan Anak*, 23

²⁵ Asrori, Ahmad Maruf dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qurani*, 82-84

terurai, cara menyembelih binatang aqiqah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengasah pisau hingga benar-benar tajam.
 - 2) Mengikat binatang dengan tali agar ketika disembelih tidak bebas bergerak sehingga tidak menyulitkan penyembelihan.
 - 3) Membaringkan binatang dengan lambung kiri menempel ke tanah sehingga tangan kiri orang yang menyembelih berada di sebelah kepala binatang dan kepala binatang ada di selatan.
 - 4) Penyembelih menghadap kiblat.
 - 5) Membaca do'a:
 Dengan nama Allah. Allah maha besar. Ya Allah, aqiqah ini adalah karunia-Mu dan aku kembalikan kepada-Mu. Ya Allah, ini aqiqah.....(sebut nama anak yang diaqiqahi), maka terimalah”.
 - 6) Pisau ditekan dengan kuat ke leher binatang, sehingga saluran pernapasan dan saluran makanan benar-benar putus.
 - 7) Penyembelihan bisa dilakukan sendiri atau boleh juga diwakilkan kepada orang lain.
 - 8) Penyembelih dalam keadaan berakal sehat.
- b. Mencukur Rambut Kepala Anak

Mengiringi usainya penyembelihan binatang aqiqah, maka akan dilakukan rentetan kegiatan kedua, yaitu mencukur rambut kepala anak. Mencukur rambut yang disyari'atkan oleh agama saat pelaksanaan aqiqah adalah mencukur seluruh rambut kepala anak yang dibawa sejak dalam kandungan ibunya.

Mencukur rambut kepala anak sebaiknya dilakukan dihadapan sanak keluarga agar mereka mengetahui dan menjadi saksi. Boleh dilakukan oleh orang tuanya sendiri atau jika tidak mampu, bisa diwakilkan kepada ahlinya.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mencukur rambut kepala anak, yaitu:²⁶

- 1) Dengan membaca basmallah.
- 2) Arah mencukur rambut dari sebelah kanan ke kiri.
- 3) Dicukur bersih (gundul) tidak boleh ada bagian yang disisakan sehingga kelihatan belang-belang.

²⁶ Asrori, Ahmad Maruf dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qurani*, 65-66

- 4) Rambut hasil cukuran dan nilainya disedekahkan. Maksudnya, setelah anak dicukur, semua rambutnya ditimbang. Berat timbangan rambut tersebut diganti dengan nilai emas dan perak. Nilai tukar emas atau perak tersebut bisa diwujudkan uang sesuai dengan harga emas atau perak di pasaran saat itu, lalu disedekahkan kepada fakir miskin.

Islam menganjurkan agar manusia selalu menjaga kesehatan anak dan dimulai sejak bayi karena membiasakan hidup bersih dan sehat hanya dapat dibentuk bila dipraktikkan sejak kecil. Pepatah mengatakan, "Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air", maka mulailah membangun hidup sehat dan bersih sejak anak dilahirkan dan terus dididik sehingga menjadi kebiasaan dalam hidupnya.

Mencukur rambut kepala anak adalah awal dari kebiasaan hidup bersih dan sehat yang diperintahkan agama. Oleh karena itu, bersihkanlah anak dengan mencukur seluruh rambutnya. Dengan demikian Islam telah mendidik jiwa bersih sejak lahir.

c. Menamai Anak

Rangkaian yang ketiga dari serentetan kegiatan aqiqah ialah menamai sang anak. Kegiatan menamai inilah yang biasanya digelar dalam bentuk upacara, dengan mengundang sanak kerabat serta para tetangga dekat. Nama merupakan sarana yang mudah dan umum digunakan untuk mengenali seseorang dan memperlancar hubungan sosial.

Dengan demikian ungkapan di atas, lebih merupakan peringatan agar orang tidak terjebak ke dalam penampilan lahiriah dan melupakan makna keberadaan manusia yang hakiki. Sebab, baik buruknya seseorang memang tidak terletak pada namanya, melainkan pada akhlak dan amal shalehnya.²⁷

Di dalam ajaran Islam, nama seseorang di samping sebagai panggilan atau pengenalan terhadap seseorang, juga berfungsi sebagai do'a. Berbagai kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah bahwa ketika anak dilahirkan, maka orang tua memilihkan sebuah nama untuk anaknya.

²⁷ Asrori, Ahmad Maruf dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qurani*, 68

Nama yang baik mengandung ciri dan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Bermakna dan berarti pujian, misalnya Ahmad atau Muhammad, artinya terpuji.
- 2) Bermakna do'a dan harapan, misalnya Muhsin, artinya orang yang baik.
- 3) Bermakna semangat, misalnya Syaifullah, artinya pedang Allah.

Oleh karena itu, pada tempatnyalah anak diberi nama yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

Demikianlah keseluruhan prosesi aqiqah, yang diakhiri dengan makan dan do'a bersama, semoga anak yang diaqiqahi kelak bisa menjadi anak yang shaleh, yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya serta berguna bagi agama, nusa, bangsa serta masyarakatnya.

5. Jenis, Jumlah dan Syarat Binatang Aqiqah

Berdasarkan keterangan beberapa hadis yang kita pelajari, sepintas telah dapat dipahami bahwa jenis binatang aqiqah adalah kambing dan jumlah masing-masing dua ekor untuk bayi laki-laki dan seekor untuk bayi perempuan. Namun demikian, agar dipahami lebih jelas, perlu diketahui lebih jauh tentang jenis, jumlah dan syarat binatang aqiqah dalam pembahasan berikut ini:

a. Jenis Binatang Aqiqah

Perlu diketahui bahwa jenis binatang aqiqah ini tidak luput dari perbedaan pendapat para ulama. Adanya perbedaan ini kadang-kadang membingungkan bagi kaum awam, tetapi perlu disadari lebih jauh, perbedaan itu justru memberikan jalan kemudahan tersendiri, pada dasarnya manusia memiliki pemikiran yang sangat kompleks dalam memecahkan suatu masalah.

Pada dasarnya aqiqah memiliki banyak kesamaan dengan qurban termasuk didalamnya kesamaan dalam hal jenis binatangnya, maka sebagaimana halnya jenis binatang yang digunakan untuk keperluan qurban jenis binatang yang digunakan untuk keperluan aqiqah biasanya memilih diantara empat jenis, yaitu:²⁸

- 1) Kambing

²⁸ Muhammad Rifa'i, dkk., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), 431

Jenis kambing inilah yang banyak disinggung dalam beberapa hadis. Menurut sebagian pendapat dikalangan ulama mazhab Syafi'i, beraqiqah menggunakan kambing akan lebih afdhal dibanding dengan binatang yang lain.

2) Domba

Jenis ini pernah dipergunakan oleh baginda Rasulullah SAW, ketika mengaqiqahkan cucunya Hasan dan Husain.

3) Sapi

Dalam beberapa pengertian tidak ditegaskan bahwa aqiqah harus menggunakan kambing. Namun jika dikiasikan dengan qurban, maka aqiqah pun boleh menggunakan binatang lain semisal sapi.

4) Unta

Bagi orang tua yang tergolong berekonomi tinggi, maka disunnahkan untuk menggunakan jenis binatang yang harganya lebih tinggi semisal unta.

Demikian itu, jenis-jenis binatang yang dapat dipergunakan untuk keperluan aqiqah. Dengan mengetahui jenis-jenisnya, orang tua dapat memilih jenis binatang mana yang paling sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.

b. Jumlah Binatang Aqiqah

Tentang jumlah binatang yang ditetapkan untuk pelaksanaan aqiqah ini ada beberapa pendapat:

1) Untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing dan untuk anak perempuan disembelih satu ekor kambing.²⁹

Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. (HR. Turmudzi)³⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa anak perempuan diaqiqahi setengah dari anak laki-laki. Maksudnya apabila anak perempuan satu maka untuk anak laki-laki dua.

2) Ada yang boleh mengaqiqahi anak laki-laki dengan satu kambing. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

²⁹ Ramlan Mardjoned, *Aqiqah*, (Jakarta: Media Dakwah, 2002), 46

³⁰ Kamal Yusuf al-Hauti, tt, *Al-Jami al-Sahih (Sunan al-Turmudzi)*, 81

Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW mengaqiqahkan cucunya Hasan dan Husain bin Ali masing-masing seekor domba (kambing kibas). (HR. Abu Dawud)³¹

- 3) Demikian halnya dengan pendapat imam mazdhab yang empat. Di antara mereka juga ada ketidaksamaan jumlah binatang aqiqah. Tiga orang imam yaitu Abu Hanifah, Asy Syafi'i dan Ahmad bin Hambali menyatakan bahwa "aqiqah ialah menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan, dilakukan pada hari yang ketujuh dari kelahirannya". Sementara imam Malik bin Annas menyatakan baik untuk lelaki maupun perempuan disembelih seekor saja.³²

Berdasarkan keterangan hadis dan pendapat imam madhab tersebut, maka dapat kita ambil pemahaman bahwa khusus bagi orang tua yang kurang mampu, mereka bisa mengaqiqahkan anak laki-lakinya hanya dengan seekor kambing. Hal ini tidak akan mengurangi nilai aqiqah, asal kita jujur dan tidak berpura-pura tidak mampu.

c. Syarat Binatang Aqiqah

Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa semua binatang yang disembelih untuk aqiqah sama dengan binatang untuk qurban. Bila untuk qurban binatang itu sah untuk disembelih, hal itu berlaku juga untuk binatang yang disembelih untuk aqiqah.

Menurut Malik, aqiqah sama dengan qurban, kita tidak boleh menyembelih untuk aqiqah, binatang yang cacat, kurus, berpenyakit dan yang kakinya patah. Binatang betina sama halnya dengan binatang qurban, boleh juga disembelih.³³

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa usia binatang yang disembelih untuk aqiqah sama dengan usia binatang untuk qurban. Dapat dikatakan bahwa persyaratan binatang untuk aqiqah sama dengan syarat binatang untuk qurban yaitu binatang yang baik, gemuk dan tidak cacat.

³¹ Abu Daud, tt, *Sunan Abu Daud*, 313

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Fiqih Islam Tnjajaan antarMazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 195.

³³ Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddiqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*, Diedit oleh H.Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddiqy, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 56.

Binatang yang akan diaqiqahkan mempunyai beberapa syarat, yaitu.³⁴

- 1) Hendaknya sembelihan itu tidak cacat. Berdasarkan alasan ini, tidak sah mengorbankan binatang yang buta total, pincang, terpotong telinganya dan sebagainya.
- 2) Hendaknya binatang itu berumur satu tahun atau lebih atau memasuki dua tahun, jika binatang itu biri-biri atau kambing.
- 3) Tidak boleh kooperatif, misalnya tujuh orang bergabung untuk melaksanakan aqiqah. Sebab, jika cara kooperatif itu sah maka tujuan untuk mengaqiqahkan anak itu tidak tercapai.
- 4) Daging-daging yang diaqiqahkan itu hendaklah dibagi-bagikan kepada orang lain, dan diutamakan dibagi-bagikan kepada fakir miskin.
- 5) Dianjurkan agar aqiqah itu disembelih atas nama anak yang dilahirkan.
- 6) Apa yang sah di dalam qurban adalah sah di dalam aqiqah, ditinjau dari segi maknanya, bersedekahnya dan menghadihkannya.

Persyaratan tersebut sesungguhnya untuk melatih agar senantiasa memakan sesuatu yang terbaik, sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah: 172.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
 اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

Yang dimaksud dengan kata “Thayyib” (baik) adalah yang baik menurut penelitian para ahli atau dengan kata lain yang bergizi. Kata “Thayyib” dari segi bahasa berarti sesuatu yang telah mencapai puncak dalam bidangnya.³⁵

³⁴ Ramayulis, dkk., *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 125-126.

³⁵ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003), 287

Dalam ayat di atas, menjelaskan, kepada orang-orang muslim yang beriman untuk memakan rizki yang baik-baik. Maksudnya yang bersih serta halal yaitu makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi, bukan makanan yang basi, kotor dan sebagainya.

B. Bisnis Online

Bisnis online adalah suatu usaha yang dipasarkan melalui internet dengan berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang. Di dalam bisnis *online* banyak sekali kelebihanannya dibandingkan bisnis *offline*. Bisnis adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok maupun individual, untuk mendapatkan laba dengan cara memproduksi produk maupun jasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Sedangkan kata online menurut kamus *web.id* adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.³⁶

Pada dasarnya Bisnis Online ada 2 macam:

1. Bisnis Produk *Creation* adalah segala macam bisnis online yang berbentuk produk hasil milik sendiri, baik itu produk bentuk jasa (jual jasa) ataupun produk riil. Seperti sepatu, tas, jilbab dan sebagainya.
2. Bisnis Produk Afiliasi berarti bergabung atau menjadi bagian dari orang yang menjual produk atau jasa. Sehingga tidak harus memiliki produk sendiri, istilahnya menjadi makelar. Jika seumpama berhasil menjualkan produk orang lain maka akan mendapatkan komisi sekian persen dari hasil penjualannya.³⁷

Dalam jual beli online, ketersediaan barang ada 2 istilah yaitu:

1. *Ready Stock* adalah barang yang sudah ada sebelum dipesan, sudah tersedia dan pengiriman barang dilakukan hari itu juga setelah transfer sejumlah uang oleh pembeli.
2. *Pre Order* adalah sistem pembelian barang dengan memesan barang dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu yang telah ditentukan. Artinya saat memesan barang belum tersedia dan pembeli harus menunggu terlebih dahulu. Apabila telah mencapai waktu yang ditentukan, barulah penjual mengirim barang ke pembeli.

³⁶ Yoana A. Dewi, "Analisa Persepsi Konsumen dan Brand Awareness terhadap Peningkatan Penjualan Online Al Zena Scarf Bandung", *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4 No. 2, (2018): 36

³⁷ Yoana A. Dewi, *Analisa Persepsi Konsumen*, 37

Jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online adalah sebagai berikut:³⁸

1. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli).
3. Produk yang halal, kejelasan status dan kejujuran.
4. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah.

Jika bisnis lewat *online* tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah haram tidak diperbolehkan.

Penjualan antara penjual kepada pembeli diperlukan kejujuran dan saling percaya, dalam ekonomi syariah terdapat aturan jual beli yang diatur dalam Q.S. An-Nisa, ayat 29, Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ بِالْبٰطِلِۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuhdiri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”³⁹

Batil artinya menurut jalan yang salah. Bentuk-bentuk harta yang batil itu dalam perdagangan adalah, seperti:

1. Perbuuan curang dalam jual beli yang tidak sesuai dengan akad jual beli yang telah dilakukan.
2. Tidak sesuainya mutu barang dagangan dengan harga penjualan yang tinggi, sehingga merugikan pembeli

³⁸ KH. Ovied R., “Belanja Online Menurut Hukum Islam”, (2013), di muat di <http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/belanja-online-menurut-hukum-islam/> diakses 21 Maret 2021

³⁹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Penerbit Aorkala, 2012)

3. Mengurangi mutu barang dengan harga barang yang mutunya bagus.⁴⁰

C. Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli . Kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama dan yang lainnya bertolak belakang. Kata jual dan beli menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual dan beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa yaitu, satu pihak penjual dan pihak lain pembeli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukan atau melakukan pertukaran, maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *Al- bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al- bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.⁴¹

Menurut mazhab Syafi'i jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan dua belah pihak.⁴²

Pada prinsipnya definisi yang dikemukakan para ulama, mempunyai pengertian yang sama, hanya sebagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam arti yang khusus. Jual beli dalam artian umum adalah tukar menukar harta atau menukar harta dengan manfaat. Dalam arti khusus adalah tukar menukar harta dengan uang menurut ketentuan Islam yang berlaku suka sama suka yang bertujuan untuk memiliki selamanya.⁴³

2. Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁰ Oci Yonita Marhari, *Manajemen Bisnis Modern ala Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012), 46

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010), 176

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia.⁴⁴

Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral Islamiah. Kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam.⁴⁵

Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi, Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.⁴⁶

Hukum Ekonomi Syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: *ba`i*, akad jual-beli, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzara`ah* dan *musaqah*, *khayar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi`ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, pelepasan hak, *ta`min*, obligasi syariah *mudarabah*, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.⁴⁷

3. Dasar Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2

⁴⁵ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramudya, 2008), 7

⁴⁶ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi ahmad AAbdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip dan Tujuan-tujuannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 11

⁴⁷ Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 5

hubungan dengan pencipta dalam ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut dengan *muamalah*.⁴⁸

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁴⁹

Jual beli sebagai salah satu kegiatan ekonomi untuk sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang memuat firman Allah tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah, 2: 275 yang berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁵⁰

Dalam hadis dari Abi Sa'id Al-khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah Dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menyatakan “Dari Abu Sa'id Al-Khudri Dia Berkata: Rasulullah SAWbersabda: sesungguhnya jual beli berasal dari azaz ridho(kerelaan hati). (H.R. Ibnu Majah).”⁵¹

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam, maka secara pasti dalam praktik ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri yang tidak melanggar ketentuan Islam.

4. Rukun, Syarat dan Macam-macam Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

⁴⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 10

⁴⁹ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73

⁵⁰ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Penerbit Aorkala, 2012)

⁵¹ M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Ibnu Majah*, jild. 2, terjemahan, Ahmad Taufiq Abduhana, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 313

Dalam menentukan rukun dan syarat jual beli, terdapat perbedaan pendapat para ulama, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

a. Rukun Jual Beli⁵²

1) Adanya Penjual dan Pembeli

Syaratnya adalah:

a) Berakal

Sebab hanya orang yang berakallah yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Sedangkan orang gila atau bodoh tidak syah jual belinya. Bila mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalahpahaman atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya itu.⁵³

b) Dengan kehendak sendiri

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya. Sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jual beli bukan lagi kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar tidak kehendak sendiri adalah tidak sah.

c) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubazir) sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tersebut menyangkut kepentingan sendiri.

Orang boros di dalam hukum berada dibawah pengampunan/perwalian yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampu atau walinya.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 70

⁵³ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (2015): 248

d) Balig atau dewasa

Dalam hukum Islam yang dimaksud balig adalah telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan) dengan demikian jual beli yang diadakan anak-anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak yang telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa menurut pendapat sebagian ulama bahwa mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil misalnya jual beli permen, roti dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.⁵⁴

2) Adanya barang yang diperjual belikan⁵⁵

Syaratnya adalah:

- a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk pengadaan barang tersebut.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- c) Barang tersebut milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan dalam laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh seseorang.
- d) Barang itu dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu akad yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- e) Barang yang dijual belikan jelas dan diketahui oleh pihak yang melangsungkan akad.

3) Adanya lafadh ijab dan qabul (*shigat*)⁵⁶

Dalam akad jual beli harus ada ijab dan qabul, maksudnya pihak penjual atas namanya (dengan rela

⁵⁴ Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No.1 (2017): 82

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71

melepaskan barangnya, misalnya dengan ucapan) “aku jual barang ini kepadamu dan menukar dengan uang atau yang lain”. Sedangkan pihak pembeli atau atas namanya, mengucapkan “ telah aku beli barang ini dan kini telah menjadi milikku”, atau dengan ucapan yang tujuannya sama. Pada dasarnya ijab dan qabul itu sama-sama suka pihak penjual rela menyerahkan barangnya, dan pihak pembeli dengan rela menerima meskipun ijab dan qabul dilakukan dengan lisan ataupun dengan tulisan, asalkan didasari oleh jiwa yang saling rela merelakan.⁵⁷

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orag yang berakad⁵⁸
Para *aqid* haruslah mampu melakukan perjanjian jual beli, yaitu:
 - a) Berakal dan *baligh*, yaitu orang yang berakal dan telah *mumayyiz* (telah mampu membedakan mana hal yang baik dan mana yang buruk). Apabila jual beli dilakukan oleh anak kecil yang belum *baligh* atau *mumayyiz* haruslah mendapatkan izin dari walinya.
 - b) Atas kehendak para *aqid*, yaitu tidak ada paksaan yang dapat menimbulkan tidak adanya kerelaan.
 - c) Islam, yaitu para *aqid* adalah orang-orang muslim, namun pada masa sekarang ini sangatlah membatasi dari hal tersebut karena semakin kompleksnya segala macam kebutuhan sesuai dengan perubahan zaman.
 - d) Pembeli bukanlah musuh, karena mampu menjadikan penipuan dalam transaksi jual beli.
- 2) Syarat yang terkait dengan *shighat* (ijab qabul)⁵⁹
 - a) Berhadap-hadapan, yaitu *shighat* antara orang yang bertransaksi harus sesuai dengan orang yang dituju, namun tidak harus dalam suatu majlis, jadi kemungkinan untuk menggunakan media penghubung lain.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), 49-50

⁵⁸ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, 248

⁵⁹ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, 246

- b) Dituju kepada seluruh badan yang akad.
 - c) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab atau perwakilannya.
 - d) Harus menyebutkan barang dan harga.
 - e) Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai niat.
 - f) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna. Jika yang sedang melakukan transaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, jual beli yang dilakukan batal.
 - g) *Ijab* dan *qabul* tidak terpisah oleh waktu yang terlalu lama, sehingga menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
 - h) *Ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.
 - i) Tidak berubah lafazh *ijab* dan *qabul*.
 - j) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna.
 - k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu dan waktu.
- 3) Syarat pada *ma'qud alaih*⁶⁰
- a) Bersih, yaitu barang bukanlah termasuk barang najis atau haram.
 - b) Bermanfaat, yaitu barang yang mempunyai kegunaan dan faidah bagi *aqid*.
 - c) Sebagai hak milik orang yang melakukan akad, sehingga barang yang sifatnya belum memiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjual ikan di dalam laut dan emas dalam tanah.
 - d) Mampu menyerahkan. Penjual bisa menyerahkan barang yang dijual belikan kepada pembeli.
 - e) Barang yang diakadkan telah diketahui keberadaannya oleh *aqid*, baik dalam majlis akad ataupun tidak.
 - f) Adanya kejelasan baik didalam hitungan, timbangan, takaran, atau ydan adanya supaya saling kepercayaan pada masing-masing akad.
- c. Macam-macam Jual Beli
- Jual beli adalah kegiatan *muamalah* manusia yang kompleks, terdiri dari berbagai macam. Macam-macam jual

⁶⁰ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, 249-251

beli dapat ditinjau dari sifat akad dan keadaannya, dapat dibagi kepada beberapa bagian yaitu.⁶¹

1) Jual beli dengan *khiyar*

Jual beli dengan *khiyar* adalah antara penjual dan pembeli boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut sebelum keduanya terpisah. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai harga atau mengenai barang yang dalam perjanjian kedua belah pihak, jual beli *khiyar* ini dibolehkan dalam Islam.

2) Jual beli *murabahah*

Bahwa jual beli *murabahah* yakni harga jual beli barang ada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-murabahah* ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

3) Jual beli *salam*

Jual beli *salam* adalah jual beli pesanan, yakni menjual sesuatu yang dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat: barang itu ada dalam pengakuan (tanggungan) si penjual. Maksud jual beli *salam* ini adalah benda yang diperjualbelikan masih dalam pengakuan atau dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan. Dimana si pembeli menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama maka si pembeli dapat menolak dan mencabut jual beli tersebut.⁶²

Salam juga dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari atau akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelaksanaannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.⁶³

⁶¹ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, 253-254

⁶² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah alHanif, 2009), 153

⁶³ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 180.

Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Tujuan utama jual beli *as-salam* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. *Salam* mempunyai fleksibilitas untuk mencakup kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, seperti petani, industri, kontraktor, atau pedagang. *salam* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal serta memenuhi biaya operasi. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁶⁴

D. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang menjadi rujukan dalam penulisan penelitian ini, penelitian yang berhubungan dengan variable-variabel yang diteliti yaitu tinjauan hukum Islam dalam praktik bisnis catering aqiqah secara online. Untuk menghindari plagiasi maka penulis menggunakan penelitian tersebut digunakan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Adapun penelitian yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Munir Salim (2017) dengan judul *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam* menyatakan hukum asal *mu'amalah* adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Transaksi *online* dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi *as-salam*, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.
2. Penelitian Yuni Tri Hastuti (2019) dengan judul *Hukum Akad Salam Katering Prespektif Mazhab Syafi'i* menyatakan hukum melaksanakan akad *salam* dengan adanya proses pengapian dan pencampuran berbagai macam jenis bahan yang dimasak diperbolehkan menurut mazhab Syafi'i. walaupun memang

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2007), 109

syarat-syaratnya tidak terpenuhi seluruhnya. Namun semua itu dibolehkan dengan dasar kemaslahatan dan telah menjadi adat dimana adat tersebut dapat digunakan menjadi hukum dari kebiasaan masyarakat tersebut

3. Penelitian Mohammad Yunus (2008) dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Online* pada Aplikasi *Go-Food* menyatakan bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan *Go-jek* dengan penyedia layanan / pengemudi ojek, antara perusahaan *Go-jek* dengan penjual yang terdaftar dalam layanan *Go-Food*, dan antara perusahaan *Go-jek* dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan *Go-Food* dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan / pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan *Go-Food*. Sedangkan akad wakalah terjadi antara pengguna layanan *Go-Food* dengan penyedia layanan / pengemudi ojek. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dapat diketahui telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.
4. Penelitian Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti (2018) dengan judul Transaksi Jual Beli Online dalam Prespektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa transaksi jual beli online secara hukum dilihat dari Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan dengan dasar jual beli *wakalah* yang diwakilkan kepada kurir atau *delivery service*, dengan catatan bahwa kurir atau *delivery service* tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajiban.
5. Penelitian Misbahul Khoir dan M. A. Subhan (2019) dengan judul Etika Bisnis Islam dan Kelangsungan Usaha Aqiqah *Service Center* (ASC) di Gresik menyatakan usaha ASC di Gresik ini tidak hanya mencari *qimah madiyah* (nilai materil), tetapi juga harus mencapai *qimah khuluqiyah* dan *qimah ruhiyyah*.
6. Penelitian Tira Nur Fitria (2017) dengan judul Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara menyatakan hukum asal mu'amalah adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak

mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui kesamaan dan perbedaan variabel yang diteliti dan dapat menghindari plagiasi dan dapat memperkuat atau memberikan informasi tambahan kepada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan metode observasi dan wawancara terstruktur terhadap narasumber penelitian pelaku usaha dalam bisnis catering aqiqah secara online yaitu Attar Mauza Catering Kudus. Adapun subyek yang ingin diteliti adalah tentang praktik bisnis catering aqiqah yang dilakukan secara online dan dilakukan peninjauan dari hukum ekonomi Syariah. Peneliti ingin menelaah lebih jauh tentang kondisi praktik jasa layanan catering aqiqah yang dilakukan oleh Atta Mauza Catering sebagai obyek penelitian, apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Syariah. Untuk mengetahui secara lebih mudah tentang penelitian yang diteliti akan disajikan dalam bentuk kerangka berpikir.

Kerangka berpikir adalah pola pikir atau alur yang mendeskripsikan pola hubungan antara variabel penelitian yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁶⁵ Dalam penelitian ini ingin mencari kesesuaian antara hukum ekonomi syariah sebagai pedoman *muamalah* dalam perkara jual beli dalam pesanan (*Al bai' salam*) terhadap praktik bisnis catering aqiqah yang dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial

⁶⁵ Haris Mudjiman, *Belajar Mandiri*, (Surakarta: UNS Press, 2007), 12

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

